



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa nama rupabumi unsur buatan merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta karena dibaca, dilafalkan, ditulis, dan diingat oleh masyarakat;
 - b. bahwa pemberian nama rupabumi unsur buatan harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat lebih efektif dan efisien perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rupabumi unsur buatan adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur buatan manusia;
2. Nama rupabumi unsur buatan adalah nama yang diberikan pada kenampakan rupabumi unsur buatan;
3. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong-gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*);
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan;
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
11. Setiap orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta lembaga pemerintahan;
12. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;
13. Instansi yang membidangi perizinan adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin membuat/mendirikan unsur buatan;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 2

Pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi unsur buatan;
- b. melestarikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
- c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi unsur buatan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Jenis rupabumi unsur buatan meliputi :

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. gedung olahraga;
- d. tempat rekreasi;
- e. taman;
- f. pasar;
- g. lapangan;
- h. bandara;
- i. terminal kendaraan umum;
- j. stasiun kereta api;

- k. pelabuhan;
- l. asrama;
- m. tempat pemakaman umum;
- n. gedung pertemuan;
- o. hotel;
- p. apartemen;
- q. kompleks perumahan;
- r. rumah sewa (*homestay*, wisma tamu), pemondokan dan/atau bangunan lain yang sejenis; dan
- s. gedung dan/atau bangunan dengan fungsi tertentu lainnya.

Pasal 4

Jenis rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan rupabumi unsur buatan yang berada dalam wilayah DIY.

BAB III

KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

Pasal 5

- (1) Kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi :
 - a. penggunaan abjad romawi;
 - b. satu unsur rupabumi satu nama;
 - c. penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;
 - d. penggunaan nama lokal;
 - e. penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan;
 - f. penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan;
 - g. paling banyak tiga kata; dan
 - h. mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap pemberian nama rupabumi unsur buatan disertai dengan tulisan berhuruf Jawa yang diletakkan di bawah huruf dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.
- (3) Penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap nama rupabumi unsur buatan yang memiliki nilai sejarah tertentu, untuk kepentingan keagamaan, atau cabang/anak perusahaan luar negeri.
- (4) Dalam hal rupabumi unsur buatan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

Pasal 6

- (1) Selain memperhatikan kaidah pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemberian nama rupabumi kompleks perumahan dan rumah

sewa (*homestay*, wisma tamu), pemondokan dan/atau bangunan lain yang sejenis mencantumkan nama wilayah administratif pemerintahan pada lokasi unsur buatan berada.

- (2) Wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama dusun/kampung;
 - b. desa/kelurahan; dan/atau
 - c. kecamatan.

Pasal 7

- (1) Nama rupabumi unsur buatan memuat :
 - a. elemen generik; dan
 - b. elemen spesifik.
- (2) Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum rupabumi unsur buatan.
- (3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama diri dari elemen generik.
- (4) Elemen generik dan elemen spesifik dalam nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan.
- (5) Contoh penulisan baku nama rupabumi unsur buatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berwenang memberi nama rupabumi unsur buatan yang dimiliki/dikuasainya.
- (2) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Setiap masyarakat berhak mengusulkan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh orang-perorangan atau badan hukum disampaikan kepada pemilik unsur buatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan membuat/mendirikan rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan verifikasi oleh instansi Kabupaten/Kota yang membidangi perizinan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pembakuan nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah/kabupaten/kota yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang rupabumi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah pemberian nama.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian nama rupabumi unsur buatan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pemberian nama rupabumi unsur buatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penamaan rupabumi unsur buatan yang telah ada disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi dengan tembusan kepada instansi yang membidangi perizinan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

I. UMUM

Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.

Sebagian rupabumi unsur buatan di DIY tidak diberikan nama sesuai kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan, diantaranya kaidah penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah, dan penggunaan nama lokal. Untuk kompleks perumahan misalnya, penggunaan nama-nama asing seperti *estate, mansion, residence, village, garden* dan lain sebagainya, banyak ditemukan di DIY. Di samping itu, masih ditemukan rupabumi unsur buatan yang telah diberikan nama (baik nama dalam bahasa asing, nama dalam bahasa Indonesia, nama dalam bahasa daerah, atau kombinasinya), namun belum mengikuti kaidah tata bahasa yang benar menurut struktur kalimat bahasa Indonesia, yakni mengikuti pola diterangkan-menerangkan (DM).

Nama rupabumi unsur buatan tidak hanya dipandang sebagai nama tempat sesuai dengan bentuk rupabumi unsur buatan yang dominan (sisi teknis), namun sudah mulai dihubungkan dengan fenomena budaya masyarakat dan linguistik. Nama-nama yang melekat pada rupabumi unsur buatan tersebut dibaca, dilafalkan, ditulis, dan diingat oleh anggota masyarakat. Penggunaan nama asing sesungguhnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, atau paling tidak dilokalkan. Pada realitanya terjadi proses internalisasi nama-nama asing ini ke dalam budaya dan keseharian masyarakat. Penamaan ini secara tidak disadari memaksa masyarakat sebagai sesuatu yang harus diterima sebagai bahasa di dalam keseharian.

Pasal 36 Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk nama geografi. Demikian pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan daerah dalam konteks penataan daerah untuk melakukan penyesuaian daerah, salah satunya melalui pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi di wilayahnya.

Pada akhirnya nama-nama rupabumi akan dilakukan pembakuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

Pembakuan merupakan proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

Pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah penamaan rupabumi menjadi salah satu rekayasa sosial untuk menuntun perilaku masyarakat yang mencerminkan tata nilai lokal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya mengenai Tata Nilai Budaya Yogyakarta, diantaranya tata nilai kemasyarakatan, adat dan tradisi, bahasa, serta semangat khas keyogyakartaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan daerah khususnya dalam tertib administrasi rupabumi unsur buatan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Maksud untuk mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi unsur buatan merupakan upaya perwujudan pemberian nama rupabumi unsur buatan berdasarkan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan.

Huruf b

Maksud untuk melestarikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan upaya rekayasa sosial dalam rangka pelestarian, pengembangan dan perlindungan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011.

Huruf c

Maksud untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi unsur buatan berkenaan dengan penyajian informasi geospasial dasar yang akurat untuk dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Huruf d

Maksud untuk mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan berkenaan dengan pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan di DIY oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud gedung dan/atau bangunan dengan fungsi tertentu lainnya adalah :

- 1) Bangunan tempat aktivitas pegawai pemerintah melakukan kegiatan pemerintahan sesuai dengan bidang/sektornya masing-masing.

Contoh : kantor pemerintahan di daerah, rumah dinas gubernur/bupati/walikota, kantor DPRD, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

- 2) Bangunan tempat orang asing berkantor atau melakukan kegiatan perwakilan kenegaraannya, termasuk di dalamnya bangunan sebagai tempat kebudayaan asing.
Contoh : kedutaan besar, konsulat, dan sebagainya.
- 3) Bangunan tempat melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara.
Contoh : Polres, Poltabes, Polsek, Kodim, Koramil, dan sebagainya.
- 4) Bangunan sebagai tempat melakukan ibadah bagi orang yang beragama atau kepercayaan lainnya.
Contoh : masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, pondok pesantren, seminari, dan sebagainya.
- 5) Bangunan tempat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan fungsi sosial.
Contoh : panti asuhan, panti jompo, tempat penitipan anak, rumah singgah, pelayanan pemakaman, krematorium, dan sebagainya.
- 6) Bangunan tempat melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan penelitian.
Contoh : perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK, dan sebagainya.
- 7) Bangunan tempat pengelolaan yang berkaitan dengan nilai seni, budaya, dan sejarah.
Contoh : museum, tempat pementasan kesenian (pameran seni, musik, teater), dan sebagainya.
- 8) Bangunan tempat melakukan kegiatan medis dan pelayanan kesehatan.
Contoh : rumah sakit umum, puskesmas, RSJ, RS mata, klinik, rumah bersalin, pusat kebugaran, dan sebagainya.
- 9) Bangunan yang berkaitan dengan tempat pengelolaan dan penyaluran air bersih.
Contoh : PDAM, tempat pengeboran air tanah, dan sebagainya.
- 10) Bangunan yang berkaitan dengan tempat pengelolaan dan penyaluran energi listrik, minyak, dan gas.
Contoh : kantor PLN, bendungan, PLTU, PLTD, PLT angin, PLT nuklir, pengeboran dan pengelolaan minyak dan gas bumi, dan sebagainya.
- 11) Bangunan tempat pengelolaan dan penggalian bahan tambang.
Contoh : tambang logam mulia, logam dasar, batu bara, bijih besi, dan sebagainya.
- 12) Bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan industri.
Contoh: pabrik, dan sebagainya.

- 13) Bangunan sebagai tempat pengelolaan limbah dan lingkungan.
Contoh : tempat pembuangan akhir, IPAL, dan sebagainya.
- 14) Bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis.
Contoh : mal, tempat pelelangan ikan, kawasan berikat, dan sebagainya.
- 15) Bangunan sebagai tempat pengelolaan uang dan perbankan.
Contoh : bank, pegadaian, kantor bursa saham, dan sebagainya.
- 16) Fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan telekomunikasi dan pos.
Contoh : TVRI, RRI, kantor pos, kantor telekomunikasi, pemancar telekomunikasi, dan sebagainya.
- 17) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas transportasi.
Contoh: *underpass*, terowongan kereta api, mercu suar, area parkir kendaraan bermotor, selter dan sebagainya.
- 18) Bangunan yang dibuat untuk sarana pengairan.
Contoh : pintu air, dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kaidah penggunaan abjad romawi dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi.

Huruf b

Kaidah satu unsur rupabumi satu nama dimaksudkan untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu wilayah desa/kelurahan.

Huruf c

Kaidah penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dimaksudkan untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Huruf d

Kaidah penggunaan nama lokal dimaksudkan untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Huruf e

Kaidah penghormatan terhadap suku, agama, ras, dan golongan dimaksudkan untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan ketersinggungan di masyarakat.

Huruf f

Kaidah penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan dimaksudkan untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.

Huruf g

Kaidah paling banyak tiga kata dimaksudkan untuk memudahkan pengucapan dan memungkinkan nama unsur dapat terakomodasi pada peta. Jumlah kata dalam kaidah ini merupakan jumlah kata dari elemen spesifik.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nama-nama asing yang merupakan cabang/anak perusahaan luar negeri dapat digunakan sebagai elemen spesifik, dan penulisannya mencantumkan elemen generik menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pencantuman nama wilayah administratif pemerintahan dimaksudkan untuk mempermudah pencarian obyek unsur buatan dan untuk kesesuaian lokasi wilayah administratif unsur buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA
RUPABUMI UNSUR BUATAN

CONTOH PENULISAN BAKU NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

Penulisan baku nama rupabumi unsur buatan dituliskan dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan. Hukum diterangkan-menerangkan (DM) adalah kaidah dalam tata bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa, baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan. Hukum ini merupakan salah satu pembeda utama bahasa Indonesia (dan bahasa rumpun Austronesia lain) dengan bahasa rumpun Indo-German (seperti bahasa Inggris), yang memiliki struktur kebalikannya (MD).

Cara penulisan baku nama rupabumi unsur buatan mencakup elemen generik dan elemen spesifik, dituliskan dengan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat DM, dan memperhatikan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan. Selain menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia, penulisan nama rupabumi unsur buatan ditambah dengan tulisan berhuruf Jawa. Berikut disampaikan contoh penulisan nama rupabumi unsur buatan.

1. Jalan

Jalan Marga Utama

ꦩꦫꦒꦸ ꦩꦫꦒꦸ ꦠꦸꦩꦤ

2. Jembatan

Jembatan Sayidan

ꦱꦪꦶꦢꦤ ꦱꦪꦶꦢꦤ

3. Gedung Olahraga

Sasana Among Raga Yogyakarta

ꦱꦱꦤꦱꦤ ꦱꦱꦤꦤ ꦫꦒꦫ ꦲꦫꦒꦫ ꦲꦫꦒꦫ ꦲꦫꦒꦫ

4. Tempat Rekreasi

Kebun Binatang Gembira Loka

ꦏꦺꦧꦸꦤ ꦧꦶꦤꦠꦫꦺꦒ ꦒꦺꦩꦧꦶꦫ ꦭꦺꦏ

5. Taman

Taman Asri Yogyakarta

តោមាស្យ ហាស្រី យុយសាឡាអ័រតោ

6. Pasar

Pasar Beringharjo

ហាសា ហើរីងហាឡោ

7. Lapangan

Lapangan Danggung

យេសេតាស្យ ធីរាង្គ

8. Bandara

Bandar Udara Adisutjipto

ហោង ហ្សុយរា ហាធីស្យស័ប្ត

9. Terminal Kendaraan Umum

Terminal Giwangan

តោមាស្យ ទិវាង់

10. Stasiun Kereta Api

Stasiun Kereta Api Tugu

ស៊ីតោស័ប្តស្យ សិប្ប ត្សេរា

11. Pelabuhan

Pelabuhan Tanjung Adikarto

ហិយេត្សេសាស្យ តោង្គ ហាធីអ័រតោ

12. Asrama

Asrama Mahasiswa Ratnaningsih

ហាស្រីមា មាសាស័ប្ត រាត្សេអ័រស័រ

13. Tempat Pemakaman Umum

Makam Pracimalaya Pakuncen

មាសាស្យ ប្រសិមេសេសេ សេស្យស្រុស្រុស្យ

f. Rumah Singgah Anak Mandiri

ຫຼຍ ມິ່ງກາຍ ບາກາກາຍ ຍາມິ່ງກິ່

g. Universitas Gadjah Mada

ບາກາກາຍ/ ມິ່ງກາຍ ບາກາກາຍ ຍາມິ່ງກິ່

h. Taman Budaya Yogyakarta

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

i. Rumah Sakit Grhsia

ຫຼຍ ມາກາກາຍ (ບາກາກາຍ)

j. Rumah Bersalin Amanah

ຫຼຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

k. Pusat Kebugaran Bagas Waras

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

l. Pabrik Cerutu PD. Taru Martani

ບາກາກາຍ ມິ່ງກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

m. Tempat Pembuangan Akhir Piyungan

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

n. Mal Glory

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

o. Plaza Mataram

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

p. Swalayan Abamart

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

q. Restoran Dhahar Eco

ບາກາກາຍ ບາກາກາຍ

r. Bank Sejahtera

ဘဏ်း မိကျေကျေ

s. Taman Parkir Abu Bakar Ali

အေဗအေ ဟိုက်ဟိုက် ဟေဟေ ဟေဟေ

t. Saluran Air Buk Renteng

မေဟေဟေ ဟေဟေ ဟေဟေဟေ

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001